



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : ADE SOLEHUDIN BIN SUHERI;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun/16 Juni 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Mekasari Rt. 001 Rw. 004 Desa Cimindi
Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;
2. Nama : ABDUL MUHYI BIN SUPIAMAN;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/06 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Cirawa Rt. 003 Rw. 005 Desa Cimindi
Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat
3. Nama : CUCUN SUHENDAR BIN JAKA;
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/09 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kemplung Rt. 004 Rw. 005 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020 ;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 206/Pen.Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 16 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa masing – masing terdakwa
1. ADE SOLEHUDIN bin SUHERI ROSADI, terdakwa 2. ABDUL MUHYI bin SUPIAMAN terdakwa 3. CUCUN SUHENDAR bin JAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melaku**

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **1. ADE S OLEHUDIN bin SUHERI ROSADI, terdakwa 2. ABDUL MUHYI bin SUPIAMAN terdakwa 3. CUCUN SUHENDAR bin JAKA** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar masing – masing terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk Honda vario 125 , tanpa plat nomor tahun 2018, warna hitam Noka : MH1KF1121JK501427 Nosin : KF11E2492934 beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada terdakwa an ABDUL MUHYI.
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa 1. ADE SOLEHUDIN bin SUHERI, secara bersama – sama dengan terdakwa 2 ABDUL MUHYI bin SUPIAMAN dan terdakwa 3 CUCUN SUHENDRA bin JAKA. pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di di Dusun Kemplung Rt 004 Rw 006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ADE SOLEHUDIN, terdakwa ABDUL MUHYI dan sdr AGUS (DPO) datang ke rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR yang beralamat di Dusun Kemplung Rt 04 Rw 06 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor jenis Honda Vario milik terdakwa ABDUL MUHYI tersebut awalnya untuk mengambil ikan lele di rumah

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hnya terdakwa CUCUN SUHENDAR tersebut. Bahwa selanjutnya ketika terdakwa ADE SOLEHUDIN melihat – lihat ikan lele milik terdakwa CUCUN SUHENDAR tiba – tiba dihubungi oleh sdr PIAN (DPO) lewat telpon yang memberitahukannya bahwa temannya yaitu : sdr SUPRI, sdr KOSIM sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI (masing-masing DPO), sedang berada di Objek wisata Batuhui, dan tujuan sdr PIAN adalah untuk sekedar ikut minum kopi di rumahnya terdakwa ADE SOLEHUDIN tersebut, namun kebetulan terdakwa ADE SOLEHUDIN sedang berada di rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR, karena terdakwa SOLEHUDIN sedang berada di rumah terdakwa CUCUN SUHENDAR pada sekitar jam 18.30 wib MAKA sdr PIAN datang ke tempat tersebut, tidak lama kemudian datang pula sdr SUPRI , sdr KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan Sdr KUSNADI, (masing-masing DPO) datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Grandmax warna silver milik sdr KUSNADI (DPO). Kemudian dilanjutkan ngopi bersama di rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR sambil ngobrol – ngobrol dan tiba– tiba sdr SUPRI bertanya kepada terdakwa CUCUN SUHENDAR: IEU IMAH AYA JALMAAN? (ini rumah ada penghuninya ?) lalu dijawab oleh terdakwa CUCUN SUHENDAR : EUWEUH KEUR NGABESAN KA BANDUNG TRUS ISI IMAHNA LOBA AYA DUIT 400 JUTA JEUNG EMAS ½ KILO (tidak ada lagi ketemu besannya di Bandung dan rumahnya berisi uang 400 juta dan emas ½ kilo), dan sdr SUPRI mengatakan : CUANG ASUPAN BE CUANG COKEL (ayo kita masuk dan cungkil), terdakwa CUCUN SUHENDAR menjawab : IYA SOK BE (iya silahkan), setelah perencanaan tersebut selesai, kemudian dilakukan pembagian tugas, yaitu : sdr SUPRI , terdakwa ABDUL MUHYI, sdr EYE dan sdr KOSIM yang bertugas untuk masuk ke dalam rumah yang diketahui pemiliknya bernama SDR WARDIE, sedangkan yang lain menunggu di luar yang bertugas mengawasi dan memantau situasi, lalu terdakwa SUPRI sebelum masuk rumah sdr DRS WARDIE meminta linggis kepada terdakwa CUCUN SUHENDAR untuk digunakan sebagai alat congkel, kemudian terdakwa CUCUN SUHENDAR menunjukkan linggis miliknya yang berada di belakang rumah terdakwa CUCUN SUHENDAR,

Adapun uraian tugas masing – masing adalah :

- a. ADE SOLEHUDIN bertugas mengawasi sekitar TKP
- b. ABDUL MUHYI bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah
- c. CUCUN SUHENDAR bertugas mengawasi disekitar TKP
- d. AGUS bertugas mengawasi sekitar TKP
- e. SUPRI bertugas sebagai eksekutor masuk kedalam rumah
- f. PIAN bertugas mengawasi situasi sekitar TKP.
- g. UJANG bertugas menunggu dalam mobil sebagai sopir
- h. KOSIM bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah
- i. EYE bertugas eksekutor yang masuk kedalam rumah
- j. KUSNADI bertugas. Menunggu di dalam mobil karena sebagai pemilik mobil sebagai sarana kejahatan.

Bahwa perbuatan dimulai sekitar pukul 22.00 wib yakni untuk mengambil barang berharga di dalam rumah sdr DRS WARDIE tersebut, yaitu sdr SUPRI terdakwa ABDUL MUHYI , Sdr EYE dan sdr KOSIM masuk ke rumah DRS WARDIE tersebut dengan memanjat banteng bagian belakang di samping kanan rumah tersebut, sedangkan terdakwa ADE SOLEHUDIN menunggu untuk mengawasi diluar rumah, dan sekitar 30 menit kemudian sdr SUPRI terdakwa ABDUL MUHYI , sdr EYE dan sdr KOSIM sudah keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang sama ketika masuk, dengan membata tas, jaket kulit, dan semua barang dimasukkan dan dibawa dengan kendaraan jenis daihatsu grandmax oleh sdr PIAN, sdr KOSIM, EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI ke arah Pangandaran dimana barang hasil curian tersebut sedangkan terdakwa ADE SOLEHUDIN, sdr ABDUL MUHYI dan sdr AGUS pulang ke rumah masing –masing.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib terdakwa ADE SOLEHUDIN, dihubungi melalui telpon oleh sdr UJANG dengan maksud untuk menyuruh kepada terdakwa ADE SOLEHUDIN menemui sdr UJANG di daerah Padaherang selanjutnya bertemu pula ketika itu sdr PIAN dan sdr SUPRI akhirnya terdakwa ADE SOLEHUDIN menerima keuntungan sebesar Rp 1.300.000,- dari hasil barang yang diambil secara bersama – sama dari rumahnya Sdr DRS WARDIE dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin sdr DRS WARDIE tersebut.

Bahwa kemudian setelah diketahui oleh pemilik barang bernama DRS WARDIE, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 wib bertempat di Dusun Kempulgn Rt 004 Rw 006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang merasa kehilangan barang baru datang ke Bandung yang mana telah ada bekas – bekas orang masuk dengan ada bekas congkelan pada pintu jendela dan lemara, selain itu diketahui barang – barang berharga yang hilang milik sdr DRS WARDIE dan istri yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas Koya mata berlian 4 (empat) baris bentuk Y ;
- 1 (satu) buah Gelang emas mata berlian 3 (tiga) baris ;
- 1 (satu) buah Liotin emas mata berlian 3 (tiga) baris model giwang asur medan berserta tutup emas ;
- 1 pasang anting emas mata tiga runtuy moeil love ;
- 1 pasang anting emas rumay modil italiy ;
- 1 buah linton emas mata batu biru ;
- 1 satu buah liontin emas mata batu ungu ;
- 1 (Satu) buah liontin emas arab bertuliskan ALLAH ;
- 2 (dua) buah cincin emas arab gasis dan ukir ;
- 1 (satu) buah cicin emas himpas ;
- 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan ;
- 1 (satu) buah giwang emas tinis mata berlian 3 (tiga) biji ;
- 1 (satu) buah kalung sintetais bermata liontin mata violet kating ;
- 1 buah laptop merk HP warna viru silver serte tasnya ;
- 1 (satu) buah hard dist ;
- 6 (enam) buah Plasdis ;
- 1 (Satu) buah jaket kulit ;
- 1 (Satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno ;
- 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah. Kayu kantil, Ruyung erang, Tulang ikan, Sintetis
- 1 (satu) buah box berisi mustika warna biru dan coklat.
- Beberapa buah cincin batuk akik.
- 3 (tiga) buah buku rekening tabungan Bank BRI.
- 2 (dua) buah buku rekening Bank BJB.
- 1 (satu) ekor burung lovebird.

Bahwa selanjutnya atas kejadian kehilangan barang milik sr DRS WARDIE tersebut, maka Sdr DRS WARDIE menderita kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



1. Saksi Drs WARDIE SETIA PERMANA bin M RASOEB:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehubungan saksi telah kehilangan barang beberapa pasang perhiasan milik istri saksi dan beberapa barang berharga lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang berharga milik saksi tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sewaktu saksi pulang kerumah dari Bandung ;
- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang yang saksi ingat dan dibe ritahu juga oleh istri saksi bernama TITING YENI adalah berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintesis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plasdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintesis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;
- Bahwa selanjutnya baru diketahui setelah dilakukan pelaporan terhadap pihak Kepolisian ternyata ada beberapa barang lagi ternyata yang hilang juga yaitu berupa beberapa buah kacatam koleksi milik saksi juga hilang.
- Bahwa saksi masih ingat sebelumnya perhiasan emas yang hilang sebelumnya di simpan dalam almari kamar belakang dengan posisi almari terkunci ;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi ada pula perhiasan milik istri saksi bernama Sdri. TITING YENI (istri) yaitu ketika ditinggal pergi di Bandung ;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian rumah saksi dalam keadaan tidak ada orang dirumah tersebut / kosong.
- Bahwa saksi berada berada di Bandung selama 6 (enam) hari berangkat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dan kembali pulang kerumah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 ;
- Bahwa selanjutnya saksi bisa mengetahui pencurian tersebut yaitu setelahnya saksi korban pulang kerumah melihat pintu ruang tengah sudah terbuka dan dilihat ada bekas cungkulan, selanjutnya melihat jendela samping kiri belakang sudah terbuka dan melihat kamar tidur berantakan serta barang-barang berharga milik saksi korban sudah hilang ;
- Bahwa keadaan rumah saksi telah dilengkapi dengan benteng dan dibagian depan ada gerbang dan penerangan lampu rumah sewaktu terjadinya pencurian, lampu depan menyala dan lampu samping sebelah kiri juga menyala ;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian dirumahnya tersebut namun sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi korban mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dirumahnya tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan nama-nama sbb ;
 - Sdr. ADE SOLEHUDIN
 - Sdr. ABDUL MUHYI
 - Sdr. CUCUN SUHENDAR
 - Sdr. AGUS (Blm tertangkap
 - Sdr. SUPRI (Blm tertangkap
 - Sdr. PIAN (Blm tertangkap
 - Sdr. UJANG (Blm tertangkap
 - Sdr. KOSIM (Blm tertangkap
 - Sdr. EYE (Blm tertangkap
 - Sdr. KUSNADI (Blm tertangkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana caranya tersangka ADE SOLEHUDIN. Dkk melakukan pencurian tersebut, namun dugaan saksi korban tersangka masuk kedalam rumah dengan cara memanjat benteng samping kanan belakang selanjutnya mencungkil jendela samping kiri belakang dan masuk kedalam dapur selanjutnya mencungkil pintu tengah dan masuk kedalam kamar dengan posisi pintu kamar tidak dikunci ;

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis ketika saksi baru datang dari Bandung adalah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib. sewaktu saksi korban bersama saksi Sdri. TITING YENI tiba dirumahnya di Dusun. Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, pada waktu itu saksi korban baru tiba dari Bandung, selanjutnya saksi korban masuk kedalam rumah melihat pintu ruang tengah yang menuju ke dapur sudah terbuka dan dilihat ada bekas cungkulan, saksi korban juga melihat jendela samping kiri belakang terbuka dan ada bekas cungkulan, setelah melihat hal tersebut saksi korban menuju kamar melihat kondisi berantakan dan pintu almari di dalam kamar juga terbuka dan setelah di cek telah hilang barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk "Y", 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan "Allah", 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintetis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plasdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird, atas kejadian tersebut maka saksi korban mengalami kerugian secara materi kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan terhadap tersangka ADE SOLEHUDIN, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka AGUS, tersangka

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka UJANG, tersangka EYE dan tersangka KUSNADI saksi korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan namun terhadap tersangka CUCUN SUHENDAR saksi korban kenal karena merupakan tetangga saksi korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan ;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah tersangka ADE SOLEHUDIN. Dkk karena telah berhasil ditangkap atas perkara pencurian tersebut oleh petugas Polsek Parigi, dan diakui oleh tersangka ADE SOLEHUDIN dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan tersangka ABDUL MUHYI, tersangka CUCUN SUHENDAR, tersangka AGUS (blm tertangkap), tersangka PIAN (blm tertangkap), tersangka SUPRI (blm tertangkap), tersangka KOSIM (blm tertangkap), tersangka UJANG (blm tertangkap), tersangka EYE (blm tertangkap) dan tersangka KUSNADI (blm tertangkap) ;
- Adapun setelah saksi korban mengetahui kejadian tersebut sempat shok dan panik selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga saksi korban Sdr. ASEP ALI IMRON dan setelah keesokan harinya saksi korban datang ke Kantor Polsek Parigi dan melaporkannya ;
- Bahwa saksi sebagai korban tidak mengetahui dikemanakan barang-barang berharga miliknya setelah tersangka ADE SOLEHUDIN. Dkk berhasil melakukan pencurian ;
- Bahwa selanjutnya awalnya saksi tidak mengenali terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk Honda Vario 125, tanpa plat nomor, Th. 2018, warna hitam, Noka : MH1KF1121JK501427, Nosin : KF11E2494934 dan 1 (satu) Buah Linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 Cm. merupakan sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan 1 (satu) Buah Linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 Cm, merupakan alat yang dipergunakan untuk menjebol jendela dan pintu rumah.
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian ternyata ada lagi barang yang hilang selain barang – barang yang telah di jelaskan diatas, yaitu barang yang hilang dimaksud berupa kacamatan, sehingga kerugian saksi tersebut setelah dihitung lagi lebih dari Rp. 100.000.000,-

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi TITING YENI binti H RUSNADI:

- Bahwa saksi ketika diperiksa tahap penyidikan di Kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan saksi telah kehilangan barang – barang berharga milik saksi TITING. dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan saksi telah kehilangan berharga milik Saksi dan milik suami saksi bernama DRS WARDIE karena diambil orang lain secara tanpa ijin dari saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kejadian kehilangan barang berharga milik tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sewaktu saksi pulang kerumah dari Bandung bersama suami saksi bernama DRS WARDIE.
- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang yang saksi ingat dan dibeitahu juga oleh istri saksi bernama TITING YENI adalah berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintetis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plaskdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelaporan kepada pihak Penyidik Polri selanjutnya hari berikutnya diketahui pula ada barang yang hilang selain barang yang telah dilaporkan seperti tersebut diatas, kemudian diketahui ada barang yang hilang yang terdiri dari beberapa buah kaca mata milik saksi dan milik suami saksi.
- Bahwa saksi masih ingat sebelumnya perhiasan emas yang hilang sebelumnya di simpan dalam almari kamar belakang dengan posisi almari terkunci.
- Saksi selain milik saksi ada pula perhiasan milik suami saksi bernama Sdri. Sdr WARDIE (istri) yaitu ketika ditinggal pergi di Bandung ;
- Bahwa ketika kejadian rumah saksi dalam keadaan tidak ada orang dirumah tersebut / kosong.
- Bahwa saksi berada berada di Bandung selama 6 (enam) hari berangkat pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dan kembali pulang kerumah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 ;
- Bahwa selanjutnya saksi bisa mengetahui pencurian tersebut yaitu setelahnya saksi korban pulang kerumah melihat pintu ruang tengah sudah terbuka dan dilihat ada bekas cungkulan, selanjutnya melihat jendela samping kiri belakang sudah terbuka dan melihat kamar tidur berantakan serta barang-barang berharga milik saksi korban sudah hilang ;
- Bahwa keadaan rumah saksi telah dilengkapi dengan benteng dan dibagian depan ada gerbang dan penerangan lampu rumah sewaktu terjadinya pencurian, lampu depan menyala dan lampu samping sebelah kiri juga menyala;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian dirumahnya tersebut namun sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi korban mengetahui bahwa yang melakukan pencurian dirumahnya tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan nama-nama sbb ;
 - Tersangka ADE SOLEHUDIN
 - Tersangka ABDUL MUHYI
 - Tersangka CUCUN SUHENDAR
 - Tersangka AGUS (Blm tertangkap)
 - Tersangka SUPRI (Blm tertangkap)
 - Tersangka PIAN (Blm tertangkap)
 - Tersangka UJANG (Blm tertangkap)
 - Tersangka KOSIM (Blm tertangkap)

Halaman **11** dari **52** Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka EYE (Blm tertangkap)
- Tersangka KUSNADI (Blm tertangkap.)
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana caranya tersangka ADE SOLEHUDIN, Dkk melakukan pencurian tersebut, namun dugaan saksi korban tersangka masuk kedalam rumah dengan cara memanjat benteng samping kanan belakang selanjutnya mencungkil jendela samping kiri belakang dan masuk kedalam dapur selanjutnya mencungkil pintu tengah dan masuk kedalam kamar dengan posisi pintu kamar tidak dikunci ;
- Bahwa kronologis ketika saksi baru datang dari bandung adalah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib. sewaktu saksi korban bersama saksi Sdri. TITING YENI tiba dirumahnya di Dusun. Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, pada waktu itu saksi korban baru tiba dari Bandung, selanjutnya saksi korban masuk kedalam rumah melihat pintu ruang tengah yang menuju ke dapur sudah terbuka dan dilihat ada bekas cungkulan, saksi korban juga melihat jendela samping kiri belakang terbuka dan ada bekas cungkulan, setelah melihat hal tersebut saksi korban menuju kamar melihat kondisi berantakan dan pintu almari di dalam kamar juga terbuka dan setelah di cek telah hilang barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk "Y", 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu unggu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan "Allah", 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintetis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plasdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird, atas kejadian tersebut maka saksi korban mengalami kerugian secara materi kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjelaskan terhadap tersangka ADE SOLEHUDIN, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka AGUS, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka UJANG, tersangka EYE dan tersangka KUSNADI saksi korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan namun terhadap tersangka CUCUN SUHENDAR saksi korban kenal karena merupakan tetangga saksi korban, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah tersangka ADE SOLEHUDIN. Dkk karena telah berhasil ditangkap atas perkara pencurian tersebut oleh petugas Polsek Parigi, dan diakui oleh tersangka ADE SOLEHUDIN dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan tersangka ABDUL MUHYI, tersangka CUCUN SUHENDAR, tersangka AGUS (blm tertangkap), tersangka PIAN (blm tertangkap), tersangka SUPRI (blm tertangkap), tersangka KOSIM (blm tertangkap), tersangka UJANG (blm tertangkap), tersangka EYE (blm tertangkap) dan tersangka KUSNADI (blm tertangkap) ;
- Adapun setelah saksi korban mengetahui kejadian tersebut sempat shok dan panik selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga saksi korban Sdr. ASEP ALI IMRON dan setelah keesokan harinya saksi korban datang ke Kantor Polsek Parigi dan melaporkannya ;
- Saksi korban menjelaskan tidak mengetahui dikemanakan barang-barang berharga miliknya setelah tersangka ADE SOLEHUDIN. Dkk berhasil melakukan pencurian ;
- Saksi korban menjelaskan awalnya tidak mengenali terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan R_2 sepeda motor merk Honda Vario 125, tanpa plat nomor, Th. 2018, warna hitam, Noka : MH1KF1121JK501427, Nosin : KF11E2494934 dan 1 (satu) Buah



Linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 Cm merupakan sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan 1 (satu) Buah Linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 Cm, merupakan alat yang dipergunakan untuk menjebol jendela dan pintu rumah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ASEP ALI IMRON:

- Bahwa saksi ketika diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan saksi telah mengetahui adanya yang kehilangan barang – barang berharga yakni milik saksi DRS WARDIE. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian hilangnya barang berharga milik tetangga saksi bernama DRS WARDIE yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sewaktu saksi DRS WARDI dan istrinya pergi ke Bandung ;
- Bahwa barang – barang yang hilang menurut sdr DRS WARDI dan istrinya banyak barang berharga berupa perhiasanya dan barang berharga yang lainnya yaitu : berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintetis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plaskdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;

- Bahwa saksi masih ingat sebelumnya perhiasan emas yang hilang sebelumnya di simpan dalam almari kamar belakang dengan posisi almari terkunci.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja oleh pemiliknya barang – barang tersebut disimpan namun yang saksi ketahui ketika rumah milik sdr DR S WARDIE ditinggal ke bandung tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa sdr DRS WARDIE sebelum berangkat ke bandung sempat memberikan terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi keadaan rumah sdr DRS WARDIE tersebut menggunakan pagar dan menggunakan pembatas banteng, dan dilengkapi juga dengan lampu depan yang menyala;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya kehilangan barang milik sdr DRS WARDIE tersebut sebagian pelakunya dapat ditangkap petugas, diantara yang saksi tahu bernama ADE SOLEHUDIN diketahui pula sdr ADE SOLEHUDIN dilakukan bersama sama dengan temannya bernama ABDUL MUHYI, CUCUN SUHENDAR sdr AGUS, PINA SUPRI UJANG EYE dan KUSNADI yang mana sebagian belum tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh sdr DRS WARDIE dan istrinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku masuk dan dikemana akan barang barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan satu unit kendaraan roda dua merk Honda vario 125 tanpa plat nomor tahun 2018 warna hitam, dan 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi, namun saksi tidak mengetahui milik siapa saja kendaraan dan sebuah linggis tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **KOMARUDIN bin OONG** :

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehubungan saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah kerja Polsek Parigi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Keplisian pada Polsek Parigi pada bagian reserser criminal.

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi di wilayah polsek Parigi diketahui karena adanya laporan atau adanya orang datang ke POLsek yang melaporkan telah terjadi tindak pidana mengambil barang milik korban dimana korban bernama DRS WARDI datang ke Polsek Parigi menyampaikan laporannya sehingga telah diterima laporan Polisi dengan nomor LP / 18/b/x/2020 /jbr/res cms sek parii TANGGAL 24 Juni 2020.
- Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut saksi diperintah oleh pimpinan untuk mengecek ke lokasi kejadian dan benar menurut informasi dari korban pencurian dari yang bernama SDR DRS WARDIE telah kehilangan beberapa buah barang berharga miliknya yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 diketahui sekira jam 18.00 wib bertempat di Dusun Kemplung Rt 004 Rw 006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya saksi mengetahui dan mengecek ke lokasi ada bekas bekas congkelan di rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut dan dilakukan pencatatan terhadap barang – barang yang hilang di rumah sdr DRS WARDIE tersebut yaitu diatnartanya : berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu unggu, 1 (satu) buah liontin emas arab burtuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintetis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plaskdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr DRS WARDIE tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa selanjutnya saksi sebagai anggota Kepolisian Pada Polsek Parigi tersebut mendapatkan perintah dari Pinpinan saksi bahwa saksi harus mencari para pelakunya dengan selanjutnya saksi terus menerus mencari informasi siapa yang mengambil barang – barang milik Sdr WARDIE tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya awalnya diketahui bahwa terdakwa bernama ADE SOLEHUDIN adalah salah satu orang yang telah menunjukkan tempat dan telah mengambil barang barang miliks SDR DRS WARDIE tersebut, setelah dilakukan gelar perkara di Polsek Parigi kemudian berhasil menangkap terdakwa ADE SOLEHUDIN selanjutnya mengakui perbuatannya bahwa terdakwa ADE SOLEHUDIN tersebut mengambil barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut tidak sendirian melainkan dilakukan seara bersama –sama dengan teman teman terdakwa ADE SOLEHUDIN. Dan setelah dilakukan mencari informasi siapa saja pelaku yang sekaligus masih temannya terdakwa ADE SOLEHUDIN tersebut yakni diketahui masing – masing bernama ABDUL MUHYI, CUCUN SUHENDAR, AGUS, SUPRI, PIAN, UJANG, KOSIM, EYE, KUSNADI. Adapun saksi masih ingat tanggal penangkapan terhadap terdakwa ADE SOLEHUDIN adalah pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 03.00 wib yaitu sewaktu terdakwa ADE sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Dusun Mekarsari Rt 001 Rw 004 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ADE SOLEHUDIN menjelaskan, bahwa sebelumnya telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah korban bernama DRS WARDIE tersebut, yaitu dilakukan secara bersama – sama tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 wib di sekitar TKP di Dusun Kemplung Rt 004 Rw 006 Desa Karangbendar Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Yaitu di depan rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR masih temannya terdakwa ADE SOLEHUDIN, dengan cara membagi tugas yaitu sebai yang memanjat tembok dan ada yang mencongkel jendela dan tindakan lainnya. Selanjutnya ada pula yang masuk rumah sdr DRS WARDIE namun secara langsung saksi tidak meliaht secara langsung hanya mendengar dari antara terdakwa terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ADE SOLEHUDIN tidak persis seluruhnya mengetahui kegiatan temannya di dalam rumah sdr DRS WARDIE tersebut karena secara langsung masuk kedalam rumah, namun hanya ikut merencanakan dan menerima hasil dari menjual barang – barang milik sdr DRS WARDIE saja;
- Bahwa terdakwa ADE SOLEHUDIN mengerahui setelah barang – barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut diantaranya perhiasan dan elektronik langsung dibawa ke sebuah mobil milik teman terdakwa ADE yaitu ke mobil jenis Daihatsu grand max, tugas terdakwa ADE adalah mempersiapkan dan memantau situasi di sekitar tempat kejadian di rumahnya Terdakwa CUCUN yang berlokasi di depannya rumah sdr DRS WARDIE tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ADE SOLEHUDIN mengetahui barang barang hasil curian tidak dibawa oleh terdakwa ADE SOLEHUDIN melainkan dibawa oleh teman terdakwa bernama SUPRI (DPO) ujang (DPO), serta di bawa oleh sdr KOSIM dan sdr EYE (masing-masing belum tertangkap), serta sdr KUSNADI yang dibawa ke arah Pangandaran. Selanjutnya terdakwa ADE SOLEHUDIN tidak mengetahui dimana barang – barang sekarang berada;
- Bahwa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh saksi bersama team saksi yang lain adalah tepatnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 03.30 wib setelah berhasil mendapatkan info dari sdr ADE SOLEHUDIN mengenai para pelaku yang lainnya, maka berhasil menangkap ula terhadap terdakwa ABDUL MUHYI yang sedang tidur di rumahnya yang beralamat di dusun mekarsari Rt 001 Rw 004 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sebagaimana surat Penangkapan terhadap terdakwa ABDUL MUHYI yaitu nomor SP KAP / 10/C/ RES.1.8 / 2020 tanggal 17 Oktober 2020 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 17. 30 wib berhasil ditangkap pula terdakwa CUCUN SUHENDAR yang sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Kemplung /rt 004 Rw.06 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten pangandaran berdasarkan surat Penangkapan nomor SP KAP / 11 / X / RES 1.8 / 2020 Res tertanggal 17 Oktober 2020 akan tetapi terhadap sdr AGUS, SUPRI, PIAN, UJANG, KOSI, EYE dan KUSNADI sampai dengan sekarang belum berhasil ditangkap;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap beberapa orang terdakwa tersebut selanjutnya mengakui perbuatannya, untuk selanjutnya didapat informasi terhadap masing masing pelaku yang mana mempunyai peran masing masing dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a) ADE SOLEHUDIN bertugas mengawasi sekitar TKP
 - b) ABDUL HMUHYI bertugas sebagai ekskutor yang masuk kedalam rumah
 - c) CUCUN SUHENDAR bertugas mengawasi disekitar TKP
 - d) AGUS bertugas mengawasi sekitar TKP
 - e) SUPRI bertugas sebagai eksekutor masuk kedalam rumah
 - f) PIAN bertugas mengawasi situasi sekitar TKP.
 - g) UJANG bertugas menunggu dalam mobil sebagai sopir
 - h) KOSIM bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah
 - i) EYE bertugas eksekutor yang masuk kedalam rumah
 - j) KUSNADI bertugas. Menunggu di dalam mobil karena sebagai pemilik mobil sebagai sarana kejahatan.
- Bahwa terdakwa ABDUL MUHYI diketahui yang masuk ke rumahnya sdr DRS WARDIE dengan cara menjebol jendela dan memanjat terlebih dahulu ke dibenteng bagian samping untuk masuk ke halaman disamping kanan bagian belakang rumah tersebut, selanjutnya masuk ke dalam rumah dengan menjebol jendela samping kiri, lalu mengambil barang – barang berharga di dalam rumah sdr DRS WARDIE tersebut, adapun alat yang digunakan ketika itu adalah berupa linggis milik sdr CUCUN SUHENDAR, selanjutnya barang–barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut dibawa pergi kearah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Grandmax oleh sdr SUPRI, UJANG KOSIM, EYE, KUSNADI sedangkan terdakwa ADE SOLEHUDIN, terdakwa ABDUL MUHYI dan terdakwa CUCUN dan sdr AGUS (belum tertangkap) pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa diketahui berdasarkan keterangan terdakwa ADE SOLEHUDIN bahwa, ada kendaraan yang digunakan ketika itu yaitu berupa mobil Dai hatsu grand max belum diketahui pemiliknya siapa dan sepeda motor jenis Honda vario milik terdakwa ABDUL MUHYI, khusus untuk linggis dan sepeda motor merk Honda vario langsung dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa saksi terhadap terdakwa ADE SOLEHUDIN, terdakwa ABDUL MUHYI, terdakwa CUCUN SUHENDAR, sdr. AGUS, sdr. SUPRI, sdr. PI

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN, sdr. UJANG, sdr. KOSIM, sdr. EYE dan sdr. KUSNADI terhadap masing – masing saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga yang saling menguntungkan;

- Bahwa saksi mengetahui para pelaku yang belum tertangkap terdapat ciri ciri tubuhnya menurut informasi dari para terdakwa yang sudah ditangkap yaitu sebagai berikut : sdr AGUS berdomisili, di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, sdr PIAN berdomisili di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sdr SUPRI tidak diketahui dberdomisili di mana, sdr KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG, dan sdr KUSNADI masing-masing belum diketahui domisilinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ADE SOLEHUDIN bin SUHERI:

- Bahwa terdakwa sekarang ini diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menerangkan dengan sebenarnya dalam perkara ini sebagai terdakwa dan terdakwa dalam menghadapi perkara dipersidangan sekarang ini tidak akan didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum, namun akan dihadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah menjalani hukuman karena perkara tindak pidana yang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain yang diketahui korbannya bernama DRS WARDIE, sebelumnya terhadap sdr DRS WARDI terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga namun merupakan tetangganya teman terdakwa bernama CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini akan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik korban sdr DRS WARDIE tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama – sama dengan teman teman terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke tempatnya sdr CUCUN SUHENDAR bersama dengan terdakwa ABDUL MUHYI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik tersangka ABDUL MUHYI
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak sendirian melainkan dilakukan dengan teman terdakwa masing – masing bernama : Terdakwa ABDUL MUHYI. Terdakwa CUCUN SUHENDAR. Sdr AGUS (Blm tertangkap). Sdr SUPRI (Blm tertangkap). Sdr PIAN (Blm tertangkap). Sdr UJANG (Blm tertangkap). Sdr KOSIM (Blm tertangkap). Sdr EYE (Blm tertangkap) dan sdr KUSNADI (Blm tertangkap), dan sebelum melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut antara terdakwa dengan rekan terdakwa tersebut melakukan perencanaan terlebih dahulu di rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa awalnya tidak mengetahui secara persis apa saja yang diambil oleh rekan terdakwa dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut namun ketika sudah di periksa di Kepolisian bahwa barang – barang yang berhasil diambil secara bersama – sama oleh rekan terdakwa tersebut dari rumah korban sdr DRS WARDIE berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintesis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plaskdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintesis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah diperiksa di bahwa rekan – rekan terdakwa ada yang sudah dapat ditangkap ada ada rekan terdakwa yang berhasil di

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



tangkap oleh petugas Kepolisian dan teman terdakwa tersebut berjumlah 9 (sembilan) masing – masing sbb :

- Terdakwa ABDUL MUHYI.
- Terdakwa CUCUN SUHENDAR.
- Terdakwa AGUS (Blm tertangkap).
- Terdakwa SUPRI (Blm tertangkap).
- Tersangka PIAN (Blm tertangkap).
- Terdakwa UJANG (Blm tertangkap).
- Terdakwa KOSIM (Blm tertangkap).
- Terdakwa EYE (Blm tertangkap).
- Terdakwa KUSNADI (Blm tertangkap).

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dimana barang-barang yang dicuri tersebut disimpan karena terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah korban melainkan memantau situasi di luar.
- Bahwa sebelum mengambil barang – barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut dilakukan merencanakan terlebih dahulu yang dilakukan bersama-sama dengan rekan tersangka yang lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di sekitar TKP (tempat kejadian perkara) Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa kemudian dipersiapkan pula alat congkel berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang dipergunakan untuk menjebol/merusak jendela rumah tersebut merupakan milik tersangka CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas sbb
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara):
 - ✓ Sdr. ABDUL MUHYI bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.-
 - ✓ Sdr. CUCUN SUHENDAR bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. AGUS (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. SUPRI (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sdr. PIAN (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
- ✓ Sdr. UJANG (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil sebagai sopir.
- ✓ Sdr. KOSIM (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
- ✓ Sdr. EYE (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
- ✓ Sdr. KUSNADI (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil/pemilik mobil yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan.

- Bahwa terdakwa mengetahui setelah berhasil memasuki rumahnya sdr DRS WARDIE kemudian membawa barang – barang berharga ke sebuah mobil GRAND MAX yang telah siap sebelumnya kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut yaitu dibawa dari rumah sdr DRS WARDIE oleh sdr KOSIM, terdakwa ABDUL MUHYI, sdr SUPRI, sdr EYE dan barang-barang tersebut langsung di masukan kedalam mobil selanjutnya pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan terdakwa bersama terdakwa ABDUL MUHYI dan sdr AGUS segera pulang kerumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda vario.
- Bahwa terdakwa akan dibawa kemana barang-barang hasil pencurian tersebut secara persisnya tidak mengetahui namun sdr SUPRI, sdr KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI pergi kearah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Grand Max. yang kemudian diketahui bahwa kenaraan yang belum berhasil ditemukan adalah milik sdr KUSNADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui keadaan rumahnya milik WARDIE SETIA PERMANA sekelilingnya memiliki benteng dan dibagian depan ada gerbang, kemudian gerbang tembok tersebut rekan terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya harus memanjat gerbang tembok tersebut / pagar tembok. Dan lampu didepan rumah milik WARDIE SETIA PERMANA terang dikarenakan lampu depan rumah menyala, namun rumahnya sedang kosong karena pemilik rumah sedang pergi ke Bandung, hal tersebut diketahui atas dari keterangan tersangka CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah kejadian mengambil barang berharga dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dan terhadap ABDUL MUHYI, AGUS, dan terdakwa CUCUN SUHENDAR serta sdr PIAN ada pembagian uang yang diduga dari hasil penjual barang dari hasil mengambil tersebut yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kecuali terdakwa sendiri mengambil Rp 1.000.000,- dimana yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sdr SUPRI yaitu untuk jatah ABDUL MUHYI, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan PIAN. Pembagian uang tersebut dilakukan Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib di Daerah Padaherang – Pangandaran, menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada ABDUL MUHYI, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan tersangka PIAN. S e cara jelasnya dengan dengan rincian sbb :

- Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa ABDUL MUHYI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa CUCUN SUHENDAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa AGUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa PIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA dengan penjelasan sbb : Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, tersangka bersama tersangka ABDUL MUHYI dan tersangka AGUS datang kerumah tersangka CUCUN SUHENDAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan maksud untuk mengambil ikan lele milik tersangka CUCUN SUHENDAR yang akan dipanen, dan sewaktu tersangka sedang melihat ikan lele tiba-tiba tersangka PIAN menghubungi tersangka melalui sambungan telphone memberitahukan bahwa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI sedang berada di Obwis Batu Hiu – Parigi, selanjutnya tersangka PIAN meminta ijin kepada tersangka akan membawa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI untuk sekedar minum kopi di rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira jam 18.30 Wib tersangka PIAN datang tidak lama setelah itu tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 Grand Max warna silver, dan akhirnya tersangka tersangka ABDUL MUHYI, tersangka AGUS tersangka CUCUN SUHENDAR, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI berkumpul di warung depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR sambil minum kopi, tiba-tiba tersangka SUPRI berbicara **“IEU IMAH AYA JALMAAN ? “ (INI**

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



RUMAH ADA PENGHUNINYA?) dan dijawab oleh tersangka CUCUN SUHENDAR **"EUWEUH EUKEUR NGABESAN KA BANDUNG TERUS ISI IMAHNA LOBA AYA DUIT 400JT JEUNG EMAS ½ KILO"** (TIDAK ADA LAGI KETEMU BESANNYA DI BANDUNG DAN RUMAHNYA BERISI UANG 400JT DAN EMAS ½ KG), dan tersangka SUPRI mengatakan **"CUANG ASUPAN BE URANG COKEL"** (AYO KITA MASUK DAN CUNGKIL) tersangka CUCUN SUHENDAR berkata **"IYA SOK BE"** (IYA SILAHKAN) setelah terjadi percakapan tersebut selanjutnya kami berencana dan berbagi tugas, dan yang bertugas masuk kedalam rumah adalah tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sedangkan yang lain menunggu diluar memantau situasi sekitar TKP (tempat kejadian perkara), dan tersangka SUPRI meminta linggis kepada tersangka CUCUN SUHENDAR selanjutnya tersangka CUCUN SUHENDAR menunjukan linggis miliknya yang disimpan dibelakang rumahnya dan oleh tersangka ABDUL MUHYI linggis tersebut dibawa dan serahkan kepada tersangka SUPRI.-----

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib kami memulai beraksi melakukan pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA tersebut, tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM mulai memasuki rumah dengan memanjat benteng dibagian samping kanan belakang rumah, sedangkan tersangka menunggu di depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira 30 (tiga puluh) menit tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sudah keluar dari rumah melalui jalan masuk, dengan membawa tas, jaket kulit selanjutnya tersangka SUPRI membawa barang-barang tersebut kedalam mobil, dan setelah itu tersangka tersangka ABDUL MUHYI, dan tersangka AGUS segera pulang kerumah di Cimindi – Cigugur sedangkan tersangka CUCUN SUHENDAR dan tersangka PIAN juga pulang namun tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI pergi dengan membawa hasil pencurian menggunakan kendaraan R4 jenis grand max ke arah Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya akibat perbutan terdakwa tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 05.00 Wib sewaktu tersangka sedang tidur dirumah tersangka tepatnya di Dusun Mekarsari Rt.001 Rw.004 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Parigi dan tersangka dibawa ke Kantor Polsek Parigi untuk menjalani pemeriksaan hingga sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan info ketahui tempat tinggal tersangka AGUS, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI Sbb : AGUS berdomisi/tinggal di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kab. Pangandaran. Sdr PIAN berdomisili/tinggal di Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran. Sdr SUPRI, tersangka tidak mengetahui persis domisilinya dimana namun pengakuannya dari Cirebon. Sdr KOSIM, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr EYE, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr UJANG, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr KUSNADI, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana.

2. Terdakwa ABDUL MUHYI bin SUPIAMAN :

- Bahwa terdakwa sekarang ini diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menerangkan dengan sebenarnya dalam perkara ini sebagai terdakwa dan terdakwa dalam menghadapi perkara dipersidangan sekarang ini tidak akan didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum namun akan dihadapi sendiri saja.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah menjeri alani hukuman karena perkara tindak pidana yang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain yang diketahui korbanya bernama DRS WARDIE, dan sebelumnya terhadap sdr DRS WARDIE tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini akan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan.
- Bahwa saksi ketahui korban bernama sdr DRS WARDIE tersebut merupakan tetangga teman saksi yaitu tetangganya sdr CUCUN SUHENDAR;
- Bahwa terdakwa masih ingat yakni ketika melakukan perbuatan mengambil barang milik korban sdr DRS WARDIE tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama – sama dengan teman teman terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adapun sebelum perbuatan dilakukan ada dilakukan perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan di rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR yang letaknya tidak jauh dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian barulah terdakwa mengetahui barang barang berharga yang berhasil diambil milik sdr DRS

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDIE dan serta barang milik istrinya adalah berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk "Y", 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan "Allah", 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintesis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plaskdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintesis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;

- Bahwa terdakwa mengetahui awalnya yang berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian adalah teman terdakwa bernama ADE SOLEHUDIN selanjutnya terdakwa sendiri bernama ABDUL MUHYI dan ada beberapa belum berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian masing – masing sbb :
 - ✓ Terdakwa AGUS (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa SUPRI (Blm tertangkap).
 - ✓ Tersangka PIAN (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa UJANG (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa KOSIM (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa EYE (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa KUSNADI (Blm tertangkap).
- Bahwa selanjutnya setelah perencanaan matang dilakukan dan persiapan berupa alat pencungkil berupa linggis milik terdakwa CUCUN;
- Bahwa kemudian yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan – rekan terdakwa tersebut diatas namun yang terdakwa lakukan adalah mula mula memanjat banteng rumah milik sdr DRS WARDIE tersebut dari samping kanan rumah bagian belakang, lalu terdakwa masuk rumah tersebut dengan menjelembol jendela bagian samping kiri terlebih dahulu, lalu menjelembol pintu ruang te

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan lalu menjebol lemari dalam kamar, penjebolan dengan menggunakan sebuah alat berupa linggis milik sdr CUCUN SUHENDAR.

- Bahwa yang terdakwa ketahui barang barang berharga yang diambil adalah dari dalam lemari rumah tersebut baik dari lemari kamar bagian depan dan lemari di kamar belakang.
- Bahwa terdakwa jelaskan pula bahwa sebelum masuk rumah tersebut ada dilakukan perencanaan lebih dahulu yang dilakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa yang lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumahnya terdakwa CUCUN yang tidak jauh dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut beralamat Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa kemudian setelah perencanaan maka ada pembagian tugas yaitu sbb :
 - ✓ Terdakwa CUCUN SUHENDAR bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara), mempersiapkan alat berupa linggis
 - ✓ Terdakwa ADE SOLEHUDIN mengawasi dari luar rumah.
 - ✓ Sdr. AGUS (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. SUPRI (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah..
 - ✓ Sdr. PIAN (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. UJANG (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil sebagai sopir.
 - ✓ Sdr. KOSIM (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
 - ✓ Sdr. EYE (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
 - ✓ Sdr. KUSNADI (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil/pemilik mobil yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan.
- Bahwa terdakwa secara bersama sama dengan rekan terdakwa berhasil memasuki rumahnya sdr DRS WARDIE kemudian membawa barang – barang berharga ke sebuah mobil GRAND MAX yang telah siap sebelumnya kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut yaitu dibawa dari rumah sdr DRS WARDIE oleh sdr KOSIM, terdakwa , sdr SUPRI, sdr EYE dan

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



barang-barang tersebut langsung di masukan kedalam mobil selanjutnya pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan terdakwa ADE SOLHUDIN bersama terdakwa dan sdr AGUS segera pulang kerumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda vario. Bahwa terdakwa akan dibawa kemana barang-barang hasil pencurian tersebut secara persisnya tidak mengetahui namun sdr SUPRI, sdr KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI pergi kearah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Grand Max. yang kemudian diketahui bahwa kenaraan yang belum berhasil ditemukan adalah milik sdr KUSNADI.

- Bahwa terdakwa mengetahui keadaan rumahnya milik WARDIE SETIA PERMANA sekelilingnya memiliki benteng dan dibagian depan ada gerbang, kemudian gerbang tembok tersebut rekan terdakwa untuk masuk ke dalam r umahnya harus memanjat gerbang tembok tersebut / pagar tembok. Dan la mpu didepan rumah milik WARDIE SETIA PERMANA terang dikarenakan lampu depan rumah menyala, namun rumahnya sedang kosong karena pemilik rumah sedang pergi ke Bandung, hal tersebut diketahui atas dari keterangan tersangka CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui setelah kejadian mengambil barang berharga dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dan terdahap terdakwa ADE SOLEHUDIN, AGUS, dan terdakwa CUCUN SUHENDAR serta sdr PIAN ada pembagian uang yang diduga dari hasil penjual barang dari hasil mengambil tersebut yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kecuali te rdakwa sendiri mengambil Rp 1.000.000,- dimana yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sdr SUPRI yaitu untuk jatah terdakwa, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan PIAN. Pembagian uang tersebut dilakukan Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib di Daerah Padaherang – Pangandaran, menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada terdakwa , AGUS, CUCUN SUHENDAR dan sdr PIAN. Secara jelasnya dengan dengan rincian sbb:
 - Terdakwa ADE SOLEHUDIN menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdawka ABDUL MUHYI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa CUCUN SUHENDAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa AGUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa PIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pencurian di rumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA dengan penjelasan sbb : Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, tersangka bersama tersangka ABDUL MUHYI dan tersangka AGUS datang ke rumah tersangka CUCUN SUHENDAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan maksud untuk mengambil ikan lele milik tersangka CUCUN SUHENDAR yang akan dipanen, dan sewaktu tersangka sedang melihat ikan lele tiba-tiba tersangka PIAN menghubungi tersangka melalui sambungan telphone memberitahukan bahwa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI sedang berada di Obwis Batu Hiu – Parigi, selanjutnya tersangka PIAN meminta ijin kepada tersangka akan membawa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI untuk sekedar minum kopi di rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira jam 18.30 Wib tersangka PIAN datang tidak lama setelah itu tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 Grand Max warna silver, dan akhirnya tersangka tersangka ABDUL MUHYI, tersangka AGUS tersangka CUCUN SUHENDAR, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI berkumpul di warung depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR sambil minum kopi, tiba-tiba tersangka SUPRI berbicara **“IEU IMAH AYA JALMAAN ? “ (INI RUMAH ADA PENGHUNINYA?)** dan dijawab oleh tersangka CUCUN SUHENDAR **“EUWEUH EUKEUR NGABESAN KA BANDUNG TERUS ISI IMAHNA LOBA AYA DUIT 400JT JEUNG EMAS ½ KILO” (TIDAK ADA LAGI KETEMU BESANNYA DI BANDUNG DAN RUMAHNYA BERISI UANG 400JT DAN EMAS ½ KG)**, dan tersangka SUPRI mengatakan **“CUANG ASUPAN BE URANG COKEL” (AYO KITA MASUK DAN CUNGKIL)** tersangka CUCUN SUHENDAR berkata **“IYA SOK BE” (IYA SILAHKAN)** setelah terjadi percakapan tersebut selanjutnya kami berencana dan berbagi tugas, dan yang bertugas masuk kedalam rumah adalah tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sedangkan yang lain menunggu diluar memantau situasi sekitar TKP (tempat kejadian perkara), dan tersangka SUPRI meminta linggis kepada tersangka CUCUN SUHENDAR selanjutnya tersangka CUCUN SUHENDAR menunjukan linggis miliknya yang disimpan dibelakang rumahnya dan oleh

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ABDUL MUHYI linggis tersebut dibawa dan serahkan kepada tersangka SUPRI.-----

- Bahwa Sekira jam 22.00 Wib kami memulai beraksi melakukan pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA tersebut, terdakwa SUPRI, terdakwa ABDUL MUHYI, sdr EYE dan sdr KOSIM mulai memasuki rumah dengan memanjat benteng dibagian samping kanan belakang rumah, sedangkan tersangka menunggu di depan rumah terdakwa CUCUN SUHENDAR, dan sekira 30 (tiga puluh) menit sdr SUPRI, terdakwa ABDUL MUHYI, sdr EYE dan sdr KOSIM sudah keluar dari rumah melalui jalan masuk, dengan membawa tas, jaket kulit selanjutnya sdr SUPRI membawa barang-barang tersebut kedalam mobil, dan setelah itu terdakwa ABDUL MUHYI, dan sr AGUS segera pulang kerumah di Cimindi – Cigugur sedangkan terdakwa CUCUN SUHENDAR dan sdr PIAN juga pulang namun sdr SUPRI, tersangka KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI pergi dengan membawa hasil pencurian menggunakan kendaraan R4 jenis grand max ke arah Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 05.00 Wib sewaktu tersangka sedang tidur dirumah tersangka tepatnya di Dusun Mekarsari Rt.001 Rw.004 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Parigi dan tersangka dibawa ke Kantor Polsek Parigi untuk menjalani pemeriksaan hingga sekarang ini.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan info ketahui tempat tinggal tersangka AGUS, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI Sbb : AGUS berdomisi/tinggal di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kab. Pangandaran. Sdr PIAN berdomisili/tinggal di Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran. Sdr SUPRI, tersangka tidak mengetahui persis domisilinya dimana namun pengakuannya dari Cirebon. Sdr KOSIM, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr EYE, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr UJANG, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr KUSNADI, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana.

3. Terdakwa CUCUN HENDAR bin JAKA:

- Bahwa terdakwa sekarang ini diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan menerangkan dengan sebenarnya dalam perkara ini sebagai terdakwa dan terdakwa dalam menghadapi perkara dipersidangan sekarang

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak akan didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum namun akan dihadapi sendiri saja.

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah menjerugi hukuman karena perkara tindak pidana yang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain yang diketahui korbannya bernama DRS WARDIE, dan sebelumnya terhadap sdr DRS WARDIE tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini akan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan.
- Bahwa saksi ketahui korban bernama sdr DRS WARDIE tersebut merupakan tetangga teman saksi yaitu tetangganya sdr CUCUN SUHENDAR;
- Bahwa terdakwa masih ingat yakni ketika melakukan perbuatan mengambil barang milik korban sdr DRS WARDIE tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama – sama dengan teman teman terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Adapun sebelum perbuatan dilakukan ada dilakukan perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan di rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR yang letaknya tidak jauh dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian barulah terdakwa mengetahui barang barang berharga yang berhasil diambil milik sdr DRS WARDIE dan serta barang milik istrinya adalah berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintesis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plask, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;

- Bahwa terdakwa mengetahui awalnya yang berhasil di tangkap oleh pihak ke polisian adalah teman terdakwa bernama ADE SOLEHUDIN selanjutnya ter dakwa sendiri bernama ABDUL MUHYI da nada beberapa belum berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian masing – masing sbb :
 - ✓ Terdakwa AGUS (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa SUPRI (Blm tertangkap).
 - ✓ Tersangka PIAN (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa UJANG (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa KOSIM (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa EYE (Blm tertangkap).
 - ✓ Terdakwa KUSNADI (Blm tertangkap).
- Bahwa benar selanjutnya setelah perencanaan matang dilakukan dan persiapan berupa alat pencungkil berupa linggis milik terdakwa CUCUN;
- Bahwa kemudian yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan – rekan terdakwa tersebut diatas namun yang terdakwa lakukan adalah mula mula mem anjat banteng rumah milik sdr DRS WARDIE tersebut dari samping kanan r umah bagian belakang, lalu terdakwa masuk rumah tersebut dengan menje bol jendela bagian samping kiri terlebih dahulu, lalu menjebol pintu ruang te ngan lalu menjebol lemari dalam kamar, penjebolan dengan menggunakan sebuah alat berupa linggis milik sdr CUCUN SUHENDAR;
- Bahwa yang terdakwa ketahui barang barang berharga yang diambil adalah dari dalam lemari rumah tersebut baik dari lemari kamar bagian depan dan l emari di kamar belakang.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan pula bahwa sebelum masuk rumah tersebut ada dilakukan perencanaan lebih dahulu yang dilakukan bersama-sama dengan rekan terdakwa yang lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumahnya terdakwa CUCUN yang tidak jauh dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut beralamat Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa kemudian setelah perencanaan maka ada pembagian tugas yaitu sbb :

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil sebagian barang berharga kemudian teman teman yang lain yang setahu terdakwa adalah :
 - ✓ Terdakwa CUCUN SUHENDAR bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara), mempersiapkan alat berupa linggis
 - ✓ Terdakwa ADE SOLEHUDIN mengawasi dari luar rumah.
 - ✓ Sdr. AGUS (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. SUPRI (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah..
 - ✓ Sdr. PIAN (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. UJANG (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil sebagai sopir.
 - ✓ Sdr. KOSIM (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
 - ✓ Sdr. EYE (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
 - ✓ Sdr. KUSNADI (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil/pemilik mobil yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan.
- Bahwa terdakwa secara bersama sama dengan rekan terdakwa berhasil memasuki rumahnya sdr DRS WARDIE kemudian membawa barang – barang berharga ke sebuah mobil GRAND MAX yang telah siap sebelumnya kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut yaitu dibawa dari rumah sdr DRS WARDIE oleh sdr KOSIM, terdakwa , sdr SUPRI, sdr EYE dan barang-barang tersebut langsung di masukan kedalam mobil selanjutnya pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan terdakwa ADE SOLHUDIN bersama terdakwa dan sdr AGUS segera pulang kerumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda vario.
- Bahwa terdakwa akan dibawa kemana barang-barang hasil pencurian tersebut secara persisnya tidak mengetahui namun sdr SUPRI, sdr KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI pergi kearah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Grand Max. yang kemudian diketahui bahwa kenaraan yang belum berhasil ditemukan adalah milik sdr KUSNADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui keadaan rumahnya milik WARDIE SETIA PERMANA sekelilingnya memiliki benteng dan dibagian depan ada gerbang, kemudian gerbang tembok tersebut rekan terdakwa untuk masuk ke dalam

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



rumahnya harus memanjat gerbang tembok tersebut / pagar tembok. Dan la mpu didepan rumah milik WARDIE SETIA PERMANA terang dikarenakan lampu depan rumah menyala, namun rumahnya sedang kosong karena pemilik rumah sedang pergi ke Bandung, hal tersebut diketahui atas dari keterangan tersangka CUCUN SUHENDAR.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui setelah kejadian mengambil barang berharga dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dan terdahap terdakwa ADE SOLEHUDIN, AGUS, dan terdakwa CUCUN SUHENDAR serta sdr PIAN ada pembagian uang yang diduga dari hasil penjual barang dari hasil mengambil tersebut yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kecuali t erdakwa sendiri mengambil Rp 1.000.000,- dimana yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sdr SUPRI yaitu untuk jatah terdakwa, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan PIAN. Pembagian uang tersebut dilakuka n Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib di Daerah Padaherang – Pangandaran, menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada terdakwa , AGUS, CUCUN SUHENDAR dan sdr PIAN. Secara jelasnya dengan dengan rincian sbb :
 - Terdakwa ADE SOLEHUDIN menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Terdakwa ABDUL MUHYI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa CUCUN SUHENDAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa AGUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa PIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA dengan penjelasan sbb : Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, tersangka bersama tersangka ABDUL MUHYI dan tersangka AGUS datang kerumah tersangka CUCUN SUHENDAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan maksud untuk mengambil ikan lele milik tersangka CUCUN SUHENDAR yang akan dipanen, dan sewaktu tersangka sedang melihat ikan lele tiba-tiba tersangka PIAN menghubungi tersangka melalui sambungan telphone memberitahukan bahwa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI sedang berada di Obwis Batu Hiu – Parigi, selanjutnya tersangka PIAN meminta ijin kepada tersangka



akan membawa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI untuk sekedar minum kopi di rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira jam 18.30 Wib tersangka PIAN datang tidak lama setelah itu tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 Grand Max warna silver, dan akhirnya tersangka tersangka ABDUL MUHYI, tersangka AGUS tersangka CUCUN SUHENDAR, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI berkumpul di warung depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR sambil minum kopi, tiba-tiba tersangka SUPRI berbicara **"IEU IMAH AYA JALMAAN ? " (INI RUMAH ADA PENGHUNINYA?)** dan dijawab oleh tersangka CUCUN SUHENDAR **"EUWEUH EUKEUR NGABESAN KA BANDUNG TERUS ISI IMAHNA LOBA AYA DUIT 400JT JEUNG EMAS ½ KILO" (TIDAK ADA LAGI KETEMU BESANNYA DI BANDUNG DAN RUMAHNYA BERISI UANG 400JT DAN EMAS ½ KG)**, dan tersangka SUPRI mengatakan **"CUANG ASUPAN BE URANG COKEL" (AYO KITA MASUK DAN CUNGKIL)** tersangka CUCUN SUHENDAR berkata **"IYA SOK BE" (IYA SILAHKAN)** setelah terjadi percakapan tersebut selanjutnya kami berencana dan berbagi tugas, dan yang bertugas masuk kedalam rumah adalah tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sedangkan yang lain menunggu diluar memantau situasi sekitar TKP (tempat kejadian perkara), dan tersangka SUPRI meminta linggis kepada tersangka CUCUN SUHENDAR selanjutnya tersangka CUCUN SUHENDAR menunjukan linggis miliknya yang disimpan dibelakang rumahnya dan oleh tersangka ABDUL MUHYI linggis tersebut dibawa dan serahkan kepada tersangka SUPRI.-----

- Bahwa Sekira jam 22.00 Wib kami memulai beraksi melakukan pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA tersebut, terdakwa SUPRI, terdakwa ABDUL MUHYI, sdr EYE dan sdr KOSIM mulai memasuki rumah dengan memanjat benteng dibagian samping kanan belakang rumah, sedangkan tersangka menunggu di depan rumah terdakwa CUCUN SUHENDAR, dan sekira 30 (tiga puluh) menit sdr SUPRI, terdakwa ABDUL MUHYI, sdr EYE dan sdr KOSIM sudah keluar dari rumah melalui jalan masuk, dengan membawa tas, jaket kulit selanjutnya sdr SUPRI membawa barang-barang tersebut kedalam mobil, dan setelah itu terdakwa ABDUL MUHYI, dan sr AGUS segera pulang kerumah di Cimindi – Cigugur



sedangkan terdakwa CUCUN SUHENDAR dan sdr PIAN juga pulang namun sdr SUPRI, tersangka KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI pergi dengan membawa hasil pencurian menggunakan kendaraan R4 jenis grand max ke arah Pangandaran.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 05.00 Wib sewaktu tersangka sedang tidur dirumah tersangka tepatnya di Dusun Mekarsari Rt.001 Rw.004 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Parigi dan tersangka dibawa ke Kantor Polsek Parigi untuk menjalani pemeriksaan hingga sekarang ini.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan info ketahui tempat tinggal tersangka AGUS, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI Sbb : AGUS berdomisi/tinggal di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kab. Pangandaran. Sdr PIAN berdomisili/tinggal di Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran. Sdr SUPRI, tersangka tidak mengetahui persis domisilinya dimana namun pengakuannya dari Cirebon. Sdr KOSIM, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr EYE, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr UJANG, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr KUSNADI, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk Honda vario 125 , tanpa plat nomor tahun 2018, warna hitam Noka : MH1KF1121JK501427 Nosin : KF11E2492934 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 cm.

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain yang diketahui korbannya bernama DRS WARDIE, sebelumnya terha



dap sdr DRS WARDI terdakwa tidak kenal dan tidan ada hubungan keluarga namun merupakan tetangganya teman terdakwa bernama CUCUN SUHEND AR.

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini akan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik korban sdr D RS WARDIE tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama – sama de ngan teman teman terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa datang ke tempatnya sdr CUCUN SUHENDAR bersama dengan terdakwa ABDUL MUHYI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik tersangka ABDUL MUHYI
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak sendirian melainkan dila kukan dengan teman terdakwa masing – masing bernama : Terdakwa ABDUL MUHYI. Terdakwa CUCUN SUHENDAR. Sdr AGUS (Blm tertangkap). Sdr SUPRI (Blm tertangkap). Sdr PIAN (Blm tertangkap). Sdr UJANG (Blm tertangkap). Sdr KOSIM (Blm tertangkap). Sdr EYE (Blm tertangkap) dan sdr KUSNADI (Blm tertangkap), dan sebelum melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut antara terdakwa dengan rekan terdakwa tersebut melakukan perencanaan terlebih dahulu di rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa selanjutnya terdakwa awalnya tidak mengetahui secara persis apa saj a yang diambil oleh rekan rekan terdakwa dari rumahnya sdr DRS WARDIE t ersebut namun ketika sudah di periksa di Kepolisian bahwa barang – barang yang berhasil diambil secara bersama – sama oleh rekan rekan terdakwa ters ebut dari rumah korban sdr DRS WARDI berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab burtuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintetis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6



(enam) buah Plasdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird ;

- Bahwa terdakwa mengetahui setelah diperiksa di bahwa rekan – rekan terdakwa ada yang sudah dapat ditangkap ada ada rekan terdakwa yang berhasil di tangkap oleh petugas Kepolisian dan teman terdakwa tersebut berjumlah 9 (sembilan) masing – masing sbb :
 - Terdakwa ABDUL MUHYI.
 - Terdakwa CUCUN SUHENDAR.
 - Terdakwa AGUS (Blm tertangkap).
 - Terdakwa SUPRI (Blm tertangkap).
 - Tersangka PIAN (Blm tertangkap).
 - Terdakwa UJANG (Blm tertangkap).
 - Terdakwa KOSIM (Blm tertangkap).
 - Terdakwa EYE (Blm tertangkap).
 - Terdakwa KUSNADI (Blm tertangkap).
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dimana barang-barang yang dicuri tersebut disimpan karena terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah korban melainkan memantau situasi di luar.
- Bahwa sebelum mengambil barang – barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut dilakukan rencanakan terlebih dahulu yang dilakukan bersama-sama dengan rekan tersangka yang lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di sekitar TKP (tempat kejadian perkara) Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa kemudian dipersiapkan pula alat congkel berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang dipergunakan untuk menjebol/merusak jendela rumah tersebut merupakan milik tersangka CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas sbb
- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sdr. ABDUL MUHYI bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.-
 - ✓ Sdr. CUCUN SUHENDAR bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. AGUS (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. SUPRI (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah..
 - ✓ Sdr. PIAN (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
 - ✓ Sdr. UJANG (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil sebagai sopir.
 - ✓ Sdr. KOSIM (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
 - ✓ Sdr. EYE (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
 - ✓ Sdr. KUSNADI (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil/pemilik mobil yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan.
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah berhasil memasuki rumahnya sdr DRS WARDIE kemudian membawa barang – barang berharga ke sebuah mobil GRAND MAX yang telah siap sebelumnya kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut yaitu dibawa dari rumah sdr DRS WARDIE oleh sdr KOSIM, terdakwa ABDUL MUHYI, sdr SUPRI, sdr EYE dan barang-barang tersebut langsung di masukan kedalam mobil selanjutnya pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan terdakwa bersama terdakwa ABDUL MUHYI dan sdr AGUS segera pulang kerumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda vario.
- Bahwa terdakwa akan dibawa kemana barang-barang hasil pencurian tersebut secara persisnya tidak mengetahui namun sdr SUPRI, sdr KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI pergi kearah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Grand Max. yang kemudian diketahui bahwa kenaraan yang belum berhasil ditemukan adalah milik sdr KUSNADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui keadaan rumahnya milik WARDIE SETIA PERMANA sekelilingnya memiliki benteng dan dibagian depan ada gerbang, kemudian gerbang tembok tersebut rekan terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya harus memanjat gerbang tembok tersebut / pagar tembok. Dan lampu didepan rumah milik WARDIE SETIA PERMANA terang dikarenakan lampu

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah menyala, namun rumahnya sedang kosong karena pemilik rumah sedang pergi ke Bandung, hal tersebut diketahui atas dari keterangan tersangka CUCUN SUHENDAR.

- Bahwa terdakwa mengetahui setelah kejadian mengambil barang berharga dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dan terhadap ABDUL MUHYI, AGUS, dan terdakwa CUCUN SUHENDAR serta sdr PIAN ada pembagian uang yang diduga dari hasil penjual barang dari hasil mengambil tersebut yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kecuali terdakwa sendiri mengambil Rp 1.000.000,- dimana yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sdr SUPRI yaitu untuk jatah ABDUL MUHYI, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan PIAN. Pembagian uang tersebut dilakukan Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib di Daerah Padaherang – Pangandaran, menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan kepada ABDUL MUHYI, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan tersangka PIAN. S ecara jelasnya dengan dengan rincian sbb :

- Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa ABDUL MUHYI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa CUCUN SUHENDAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa AGUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa PIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA dengan penjelasan sbb : Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, tersangka bersama tersangka ABDUL MUHYI dan tersangka AGUS datang kerumah tersangka CUCUN SUHENDAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan maksud untuk mengambil ikan lele milik tersangka CUCUN SUHENDAR yang akan dipanen, dan sewaktu tersangka sedang melihat ikan lele tiba-tiba tersangka PIAN menghubungi tersangka melalui sambungan telfhone memberitahukan bahwa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI sedang berada di Obwis Batu Hiu – Parigi, selanjutnya tersangka PIAN meminta ijin kepada tersangka akan membawa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI untuk sekedar minum kopi di rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira jam 18.30 Wib tersangka



PIAN datang tidak lama setelah itu tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 Grand Max warna silver, dan akhirnya tersangka tersangka ABDUL MUHYI, tersangka AGUS tersangka CUCUN SUHENDAR, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI berkumpul di warung depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR sambil minum kopi, tiba-tiba tersangka SUPRI berbicara **"IEU IMAH AYA JALMAAN ? " (INI RUMAH ADA PENGHUNINYA?)** dan dijawab oleh tersangka CUCUN SUHENDAR **"EUWEUH EUKEUR NGABESAN KA BANDUNG TERUS ISI IMAHNA LOBA AYA DUIT 400JT JEUNG EMAS ½ KILO" (TIDAK ADA LAGI KETEMU BESANNYA DI BANDUNG DAN RUMAHNYA BERISI UANG 400JT DAN EMAS ½ KG)**, dan tersangka SUPRI mengatakan **"CUANG ASUPAN BE URANG COKEL" (AYO KITA MASUK DAN CUNGKIL)** tersangka CUCUN SUHENDAR berkata **"IYA SOK BE" (IYA SILAHKAN)** setelah terjadi percakapan tersebut selanjutnya kami berencana dan berbagi tugas, dan yang bertugas masuk kedalam rumah adalah tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sedangkan yang lain menunggu diluar memantau situasi sekitar TKP (tempat kejadian perkara), dan tersangka SUPRI meminta linggis kepada tersangka CUCUN SUHENDAR selanjutnya tersangka CUCUN SUHENDAR menunjukan linggis miliknya yang disimpan dibelakang rumahnya dan oleh tersangka ABDUL MUHYI linggis tersebut dibawa dan serahkan kepada tersangka SUPRI.-----

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib kami memulai beraksi melakukan pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA tersebut, tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM mulai memasuki rumah dengan memanjat benteng dibagian samping kanan belakang rumah, sedangkan tersangka menunggu di depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira 30 (tiga puluh) menit tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sudah keluar dari rumah melalui jalan masuk, dengan membawa tas, jaket kulit selanjutnya tersangka SUPRI membawa barang-barang tersebut kedalam mobil, dan setelah itu tersangka tersangka ABDUL MUHYI, dan tersangka AGUS segera pulang kerumah di Cimindi – Cigugur sedangkan tersangka CUCUN SUHENDAR dan tersangka PIAN juga pulang namun tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka



KUSNADI pergi dengan membawa hasil pencurian menggunakan kendaraan R4 jenis grand max ke arah Pangandaran.

- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 05.00 Wib sewaktu tersangka sedang tidur dirumah tersangka tepatnya di Dusun Mekarsari Rt.001 Rw.004 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Parigi dan tersangka dibawa ke Kantor Polsek Parigi untuk menjalani pemeriksaan hingga sekarang ini;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan info ketahui tempat tinggal tersangka AGUS, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI Sbb : AGUS berdomisi/tinggal di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kab. Pangandaran. Sdr PIAN berdomisili/tinggal di Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran. Sdr SUPRI, tersangka tidak mengetahui persis domisilinya dimana namun pengakuannya dari Cirebon. Sdr KOSIM, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr EYE, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr UJANG, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr KUSNADI, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP ke 3,4 dan ke 5 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP ke 3,4 dan ke 5 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ke 3,4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa " ;
2. "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh d



ua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Para Terdakwa adalah Terdakwa **1. ADE SOLEHUDIN bin SUHERI ROSADI, terdakwa 2. ABDUL MUHYI bin SUPIAMAN terdakwa 3. CUCUN SUHENDAR bin JAKA** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik korban sdr DRS WARDIE tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama – sama dengan teman terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sekira jam 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempatnya sdr CUCUN SUHENDAR bersama dengan terdakwa ABDUL MUHYI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik tersangka ABDUL MUHYI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak sendirian melainkan dilakukan dengan teman terdakwa masing – masing bernama : Terdakwa ABDUL MUHYI. Terdakwa CUCUN SUHENDAR. Sdr AGUS (Blm tertangkap). Sdr SUPRI (Blm tertangkap). Sdr PIAN (Blm tertangkap). Sdr UJANG (Blm tertangkap). Sdr KOSIM (Blm tertangkap). Sdr EYE (Blm tertangkap) dan sdr KUSNADI (Blm tertangkap), dan sebelum melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut antara terdakwa dengan rekan terdakwa tersebut melakukan perencanaan terlebih dahulu di rumahnya terdakwa CUCUN SUHENDAR. Bahwa selanjutnya terdakwa awalnya tidak mengetahui secara persis apa saja yang diambil oleh rekan terdakwa dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut namun ketika sudah diperiksa di Kepolisian bahwa barang – barang yang berhasil diambil secara bersama – sama oleh rekan terdakwa tersebut dari rumah korban sdr DRS WARDI berupa : 1 (satu) buah kalung emas Koye mata berlian 4 baris bentuk “Y”, 1 (satu) buah gelang emas mata berlian 3 baris, 1 (satu) buah liontin emas mata berlian 3 baris model giwang asur medan beserta tutup emas, 1 (satu) Pasang anting emas mata tiga runtuy model Love, 1 (satu) Pasang anting emas rumbay model italy, 1 (satu) buah liontin emas mata batu biru, 1 (satu) buah liontin emas mata batu ungu, 1 (satu) buah liontin emas arab bertuliskan “Allah”, 2 (dua) buah cincin emas arab garis dan ukir, 1 (satu) buah cincin emas himpas, 1 (satu) buah giwang emas tinis mata intan, 1 (satu) giwang emas tinis mata berlian 3 biji, 1 (satu) buah kalung sintetis beserta liontin mata violet kating, 1 (satu) buah Laptop merk Hp warna biru silver beserta tasnya, 1 (satu) hardisk, 6 (enam) buah Plasdisk, 1 (satu) buah Jaket kulit, 1 (satu) buah tas gendong kaliber variasi kuning, 1 (satu) buah dompet warna pink berisi uang kuno, 6 (enam) buah padud terbuat dari gading gajah, kayu kantil, ruyung erang, tulang ikan, sintetis, 1 (satu) buah box berisi 2 (dua) batu mustika warna biru dan coklat, dan beberapa cincin batu akik, 3 (tiga) buah buku Rekening Tabungan Bank BRI, 2 (dua) buah Buku Rekening Bank BJB dan 1 (satu) ekor burung lovebird, bahwa terdakwa mengetahui setelah diperiksa di bahwa rekan – rekan terdakwa ada yang sudah dapat ditangkap ada ada rekan terdakwa yang berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan teman terdakwa tersebut berjumlah 9 (sembilan) masing – masing sbb :

- Terdakwa ABDUL MUHYI.
- Terdakwa CUCUN SUHENDAR.

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa AGUS (Blm tertangkap).
- Terdakwa SUPRI (Blm tertangkap).
- Tersangka PIAN (Blm tertangkap).
- Terdakwa UJANG (Blm tertangkap).
- Terdakwa KOSIM (Blm tertangkap).
- Terdakwa EYE (Blm tertangkap).
- Terdakwa KUSNADI (Blm tertangkap).

Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui dimana barang-barang yang dicuri tersebut disimpan karena terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah korban melainkan memantau situasi di luar, sebelum mengambil barang – barang berharga milik sdr DRS WARDIE tersebut dilakukan rencanakan terlebih dahulu yang dilakukan bersama-sama dengan rekan tersangka yang lainnya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 Wib di sekitar TKP (tempat kejadian perkara) Dusun Kemplung Rt.004 Rw.006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, terdakwa kemudian dipersiapkan pula alat congkel berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi yang dipergunakan untuk menjebol/merusak jendela rumah tersebut merupakan milik tersangka CUCUN SUHENDAR. Bahwa terdakwa menjelaskan dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan pembagian tugas sbb. Bahwa terdakwa bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara):

- ✓ Sdr. ABDUL MUHYI bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.-
- ✓ Sdr. CUCUN SUHENDAR bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
- ✓ Sdr. AGUS (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
- ✓ Sdr. SUPRI (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah..
- ✓ Sdr. PIAN (Blm tertangkap) bertugas mengawasi situasi disekitar TKP (tempat kejadian perkara).
- ✓ Sdr. UJANG (Blm tertangkap), menunggu di dalam mobil sebagai sopir.
- ✓ Sdr. KOSIM (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.
- ✓ Sdr. EYE (Blm tertangkap) bertugas sebagai eksekutor yang masuk kedalam rumah.

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



✓ Sdr. KUSNADI (BIm tertangkap), menunggu di dalam mobil/pemilik mobil yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan.

- Bahwa terdakwa mengetahui setelah berhasil memasuki rumahnya sdr DRS WARDIE kemudian membawa barang – barang berharga ke sebuah mobil GRAND MAX yang telah siap sebelumnya kemudian barang-barang hasil pencurian tersebut yaitu dibawa dari rumah sdr DRS WARDIE oleh sdr KOSIM, terdakwa ABDUL MUHYI, sdr SUPRI, sdr EYE dan barang-barang tersebut langsung di masukan kedalam mobil selanjutnya pergi meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara) dan terdakwa bersama terdakwa ABDUL MUHYI dan sdr AGUS segera pulang kerumah masing – masing dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda vario.
- Bahwa terdakwa akan dibawa kemana barang-barang hasil pencurian tersebut secara persisnya tidak mengetahui namun sdr SUPRI, sdr KOSIM, sdr EYE, sdr UJANG dan sdr KUSNADI pergi kearah Pangandaran dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Grand Max. yang kemudian diketahui bahwa kenaraan yang belum berhasil ditemukan adalah milik sdr KUSNADI.
- Bahwa terdakwa mengetahui keadaan rumahnya milik WARDIE SETIA PERMANA sekelilingnya memiliki benteng dan dibagian depan ada gerbang, kemudian gerbang tembok tersebut rekan terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya harus memanjat gerbang tembok tersebut / pagar tembok. Dan lampu didepan rumah milik WARDIE SETIA PERMANA terang dikarenakan lampu depan rumah menyala, namun rumahnya sedang kosong karena pemilik rumah sedang pergi ke Bandung, hal tersebut diketahui atas dari keterangan tersangka CUCUN SUHENDAR.
- Bahwa terdakwa mengetahui setelah kejadian mengambil barang berharga dari rumahnya sdr DRS WARDIE tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dan terhadap ABDUL MUHYI, AGUS, dan terdakwa CUCUN SUHENDAR serta sdr PIAN ada pembagian uang yang diduga dari hasil penjual barang dari hasil mengambil tersebut yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kecuali terdakwa sendiri mengambil Rp 1.000.000,- dimana yang menyerahkan uang kepada terdakwa adalah sdr SUPRI yaitu untuk jatah ABDUL MUHYI, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan PIAN. Pembagian uang tersebut dilakukan Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib di Daerah Padaherang – Pangandaran, menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ABDUL MUHYI, AGUS, CUCUN SUHENDAR dan tersangka PIAN. Secara jelasnya dengan rincian sbb :

- Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terdakwa ABDUL MUHYI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa CUCUN SUHENDAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa AGUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa PIAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjelaskan kronologis pencurian di rumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA dengan penjelasan sbb : Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib, tersangka bersama tersangka ABDUL MUHYI dan tersangka AGUS datang ke rumah tersangka CUCUN SUHENDAR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan maksud untuk mengambil ikan lele milik tersangka CUCUN SUHENDAR yang akan dipanen, dan sewaktu tersangka sedang melihat ikan lele tiba-tiba tersangka PIAN menghubungi tersangka melalui sambungan telfhone memberitahukan bahwa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI sedang berada di Obwis Batu Hiu – Parigi, selanjutnya tersangka PIAN meminta ijin kepada tersangka akan membawa tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI untuk sekedar minum kopi di rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira jam 18.30 Wib tersangka PIAN datang tidak lama setelah itu tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan R4 Grand Max warna silver, dan akhirnya tersangka tersangka ABDUL MUHYI, tersangka AGUS tersangka CUCUN SUHENDAR, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI berkumpul di warung depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR sambil minum kopi, tiba-tiba tersangka SUPRI berbicara **“IEU IMAH AYA JALMAAN ? “ (INI RUMAH ADA PENGHUNINYA?)** dan dijawab oleh tersangka CUCUN SUHENDAR **“EUWEUH EUKEUR NGABESAN KA BANDUNG TERUS ISI IMAHNA LOBA AYA DUIT 400JT JEUNG EMAS ½ KILO” (TIDAK ADA LAGI KETEMU BESANNYA DI BANDUNG DAN RUMAHNYA BERISI UANG 400JT DAN EMAS ½ KG)**, dan tersangka SUPRI mengatakan **“CUANG ASUPAN BE URANG COKEL” (AYO KITA MASUK DAN**

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CUNGKIL) tersangka CUCUN SUHENDAR berkata **“IYA SOK BE” (IYA SILAHKAN)** setelah terjadi percakapan tersebut selanjutnya kami berencana dan berbagi tugas, dan yang bertugas masuk kedalam rumah adalah tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sedangkan yang lain menunggu diluar memantau situasi sekitar TKP (tempat kejadian perkara), dan tersangka SUPRI meminta linggis kepada tersangka CUCUN SUHENDAR selanjutnya tersangka CUCUN SUHENDAR menunjukan linggis miliknya yang disimpan dibelakang rumahnya dan oleh tersangka ABDUL MUHYI linggis tersebut dibawa dan serahkan kepada tersangka SUPRI.-----

- Bahwa sekira jam 22.00 Wib kami memulai beraksi melakukan pencurian dirumah Sdr. WARDIE SETIA PERMANA tersebut, tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM mulai memasuki rumah dengan memanjat benteng dibagian samping kanan belakang rumah, sedangkan tersangka menunggu di depan rumah tersangka CUCUN SUHENDAR, dan sekira 30 (tiga puluh) menit tersangka SUPRI, tersangka ABDUL MUHYI, tersangka EYE dan tersangka KOSIM sudah keluar dari rumah melalui jalan masuk, dengan membawa tas, jaket kulit selanjutnya tersangka SUPRI membawa barang-barang tersebut kedalam mobil, dan setelah itu tersangka tersangka ABDUL MUHYI, dan tersangka AGUS segera pulang kerumah di Cimindi – Cigugur sedangkan tersangka CUCUN SUHENDAR dan tersangka PIAN juga pulang namun tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI pergi dengan membawa hasil pencurian menggunakan kendaraan R4 jenis grand max ke arah Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 05.00 Wib sewaktu tersangka sedang tidur dirumah tersangka tepatnya di Dusun Mekarsari Rt.001 Rw.004 Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran tersangka ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Parigi dan tersangka dibawa ke Kantor Polsek Parigi untuk menjalani pemeriksaan hingga sekarang ini;

Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan info ketahui tempat tinggal tersangka AGUS, tersangka PIAN, tersangka SUPRI, tersangka KOSIM, tersangka EYE, tersangka UJANG dan tersangka KUSNADI Sbb : AGUS berdomisi/tinggal di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kab. Pangandaran. Sdr PIAN berdomisili/tinggal di Kecamatan Parigi Kab. Pangandaran. Sdr SUPRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tidak mengetahui persis domisilinya dimana namun pengakuannya dari Cirebon. Sdr KOSIM, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr EYE, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr UJANG, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana. Sdr KUSNADI, tersangka tidak mengetahui domisilinya dimana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP ke 3,4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk Honda vario 125 , tanpa plat nomor tahun 2018, warna hitam Noka : MH1KF1121JK501427 Nosin : KF11E2492934 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 cm.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menikmati hasil kejahatan berupa uang masing – masing antara Rp. 500.000,- sampai dengan 1.000.000,-

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak istri.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) KUHP ke 3,4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa masing – masing terdakwa **1. ADE S OLEHUDIN bin SUHERI ROSADI, terdakwa 2. ABDUL MUHYI bin SUPIA MAN terdakwa 3. CUCUN SUHENDAR bin JAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman **51** dari **52** Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R 2 merk Honda vario 125 , tanpa plat nomor tahun 2018, warna hitam Noka : MH1KF1121JK501427 Nosin : KF11E2492934 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa an ABDUL MUHYI.

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi berukuran panjang sekira 38 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Kami Tri Wahyudi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH. dan Indra Muharam, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurdin Mahmud, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Hendi Rohaendi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Lanora Siregar, SH.

Tri Wahyudi, SH., MH.

ttd

Indra Muharam, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Mahmud, SH.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 206/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)